



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEDUNAN NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA) TAHUN 2022-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang:
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, telah ditetapkan Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan telah dilakukan penyesuaian masa jabatan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1 / 217 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara H. Muhammad Zainal Afif sebagai Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap jangka waktu

RPJMDesa semula Tahun 2022-2028 menjadi RPJMDesa Tahun 2022-2030;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
dan
KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2022-2030

Pasal I

Dokumen RPJMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tedunan
pada tanggal 17 September 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di Desa Tedunan
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DESA,
TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa



MUHAMMAD NUR SIBABUDDIN

